



P U T U S A N

Nomor 370 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NURHASANAH ANNISA ASLAH, S.T. binti HUSAIN MUHAMMAD ASLAH, bertempat tinggal di Kelurahan Sario Tumpaan, Lingkungan V, Kecamatan Sario, Kota Manado, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

- 1 **Dra. SALIMAH MASLOMAN binti DJUBAIR MASLOMAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Sario Tumpaan, Lingkungan V, Kecamatan Sario, Kota Manado;
- 2 **MUHAMMAD ASLAH bin HUSAIN MUHAMMAD ASLAH**, bertempat tinggal di Perumahan Graha Indah Blok K, Desa Pineleng II, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa;
- 3 **dr. NURJANA ASLAH binti HUSAIN MUHAMMAD ASLAH**, bertempat tinggal di Perumahan BTN Lasoani Blok G.3 Nomor 11, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Terbanding telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Agama Manado pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa pada tanggal 23 Desember 2011, Husain Muhammad Aslah telah meninggal dunia, sesuai Kutipa Akta Kematian Nomor 771MU202200000 tanggal 3 Januari 2012;
- 2 Bahwa semasa hidupnya almarhum Husain Muhammad Aslah menikah dengan perempuan bernama Salimah Masloman binti Djubair Masloman

Hal.1 dari 12 hal. Putusan Nomor 370 K/Ag/2015



(Penggugat I) sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 7/B/12/4/1971 tanggal 11 April 1971;

3 Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing:

1 Nurhasanah Annisa Aslah binti Husain Muhammad Aslah, 41 tahun;

2 Muhammad Aslah bin Husain Muhammad Aslah, 39 tahun;

3 Nurjanah Aslah binti Husain Muhammad Aslah, 37 tahun;

4 Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum Husain Muhammad Aslah telah meninggal dunia sebelum almarhum Husain Muhammad Aslah meninggal dunia;

5 Bahwa almarhum Husain Muhammad Aslah semasa hidupnya dengan Penggugat I telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 96/Sario tanggal 4 November 1974 atas nama Husain Muhammad Aslah, Surat Ukur tanggal 4 November 1974 Nomor 536/1974, seluas 300 m², terletak di Kelurahan Sario Tumpaan, Lingkungan V, Kecamatan Sario, Kota Manado, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Kel. Hi. Himam Amu;
- Selatan : dengan jalan;
- Barat : Koen Lao Tambuwun;
- Timur : Kel. Deni Lahu;

6 Bahwa pada saat almarhum Husain Muhammad Aslah meninggal dunia tanggal 23 Desember 2011, ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari Penggugat I sebagai isteri dan 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat;

7 Bahwa Penggugat I selaku ibu kandung dari Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat telah bermusyawarah untuk membagi warisan tersebut di atas, tetapi selalu gagal, karena Tergugat tidak mau membagi harta warisan tersebut;

8 Bahwa penolakan Tergugat untuk tidak membagi harta warisan tersebut di atas jelas tidak mempunyai alasan hukum, karena Tergugat sampai saat ini belum menikah dan belum ada tanggungan, sedangkan Penggugat II maupun Penggugat III sudah menikah dan memperoleh keturunan ini jelas memerlukan biaya hidup, dan pembagian ini telah disetujui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I selaku ibu kandung Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat;

9 Bahwa dengan demikian para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Manado untuk membagikan harta warisan tersebut di atas kepada ahli waris yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum, almarhum Husain Muhammad Aslah semasa hidupnya dengan Penggugat I telah memperoleh harta pendapatan bersama berupa sebidang tanah dan bangunan permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 96/Sario tanggal 4 November 1974 atas nama Husain Muhammad Aslah, Surat Ukur tanggal 4 November 1974 Nomor 536/1974, seluas 300 m², terletak di Kelurahan Sario Tumpaan, Lingkungan V, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Kel. Hi. Himam Amu;
- Selatan : dengan jalan;
- Barat : Koen Lao Tambuwun;
- Timur : Kel. Deni Lahu;

3 Menyatakan menurut hukum, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat adalah ahli waris sah dari almarhum Husain Muhammad Aslah;

4 Menyatakan penolakan Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut di atas tidak mempunyai alasan hukum;

5 Menyatakan pembagian atas harta warisan tersebut di atas oleh Pengadilan Agama Manado adalah sah menurut hukum;

6 Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini;

7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

8 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Manado telah menjatuhkan Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2013/PA.Mdo. tanggal 17 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Nomor 370 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menetapkan menurut hukum, almarhum Husain Muhammad Aslah semasa hidupnya dengan Penggugat I telah memperoleh harta

pendapatan bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 96/Sario tanggal 4 November 1974 atas nama Husain Muhammad Aslah, Surat Ukur tanggal 4 November 1974 Nomor 536/1974, seluas 300 m², terletak di Kelurahan Sario Tumpaan, Lingkungan V, Kecamatan Sario, Kota Manado, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Kel. Hi. Himam Amu;
- Selatan : dengan jalan;
- Barat : Koen Lao Tambuwun;
- Timur : Kel. Deni Lahu;

- 1 Menetapkan bahwa separoh (1/2) bagian dari harta bersama tersebut pada point 2 (dua) di atas menjadi hak milik Penggugat I selaku isteri almarhum Husain Muhammad Aslah;
- 2 Menetapkan bahwa separoh (1/2) bagian dari harta sebagaimana disebutkan pada point 2 (dua) di atas adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Husain Muhammad Aslah;
- 3 Menetapkan bahwa ahli waris yang berhak terhadap harta warisan almarhum Husain Muhammad Aslah adalah:
 - a Dra. Salimah Masloman binti Djubair Masloman, Penggugat I;
 - b Muhammad Aslah bin Husain Muhammad Aslah, Penggugat II;
 - c dr. Nurjanah Aslah binti Husain Muhammad Aslah, Penggugat III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Nurhasanah Annisa Aslah binti Husain
Muhammad Aslah, S.T., Tergugat;

4 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris
almarhum Husain Muhammad Aslah sebagai
berikut:

- 1 Isteri (Penggugat I) memperoleh $1/8 = 4/32$ x harta warisan;
- 2 Muhammad Aslah bin Husain Muhammad Aslah, anak lak-laki (Penggugat II) memperoleh $2/4 \times 7/8 = 14/32$ harta warisan;
- 3 dr. Nurjanah Aslah binti Husain Muhammad Aslah, anak perempuan (Penggugat III) memperoleh $1/4 \times 7/8 = 7/32$ harta warisan;
- 4 Nurhasanah Annisa Aslah binti Husain Muhammad Aslah, S.T., anak perempuan (Tergugat) memperoleh $1/4 \times 7/8 = 7/32$ harta warisan;

- 1 Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut pada point 4 (empat) di atas berdasarkan bagian yang telah ditetapkan sebagaimana pada point 6.1. sampai 6.4. dengan ketentuan

apabila pembagian dalam bentuk natura/barang tidak mungkin dilakukan, maka dapat dilakukan penjualan lelang terhadap harta warisan tersebut dan hasilnya dibagi kepada para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris menurut bagian masing-masing;

- 2 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut untuk diserahkan kepada masing-masing yang berhak;

- 3 Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar secara bersama-sama biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp2.121.000,00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu Rupiah);

- 4 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Agama Manado tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado dengan Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2014/PTA.Mdo. tanggal 15 Agustus

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Nomor 370 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1435 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;

2 Menetapkan almarhum Husain Muhammad Aslah meninggal dunia meninggalkan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan Penggugat I/Terbanding I, berupa: Sebidang tanah luas 300 m² beserta bangunan rumah tempat tinggal permanen berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 96/Sario tanggal 4 November 1974, Surat Ukur Nomor 536/1974 tanggal 4 November 1974, atas nama Husain Muhammad Aslah, terletak di Kelurahan Sario Tumpaan, Lingkungan V, Kecamatan Sario, Kota Manado, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah keluarga Hi. Himam Amu;
- Sebelah Timur : tanah keluarga Deni Lahu;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Barat : tanah Koen Lao Tambuwun;

1 Menetapkan Penggugat I/Terbanding I berhak memperoleh separoh bagian dari harta bersama tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada point 2 (dua) dalam amar putusan ini;

2 Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk menyerahkan separoh bagian (50%) dari harta sengketa sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) dalam amar putusan ini kepada Penggugat I/Terbanding I;

3 Menyatakan bahwa separoh bagian (50%) dari harta sengketa sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) di atas adalah harta warisan

peninggalan pewaris (almarhum Husain Muhammad Aslah);

4 Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Husain Muhammad Aslah adalah:

- 1 Dra. Salimah Masloman binti Djubair (Penggugat I/Terbanding I);
- 2 Muhammad Aslah bin Husain Muhammad Aslah (Penggugat II/Terbanding II);
- 3 dr. Nurjanah Aslah binti Husain Muhammad Aslah (Penggugat III/Terbanding III);
- 4 Nurhasanah Annisa Aslah, S.T. binti Husain Muhammad Aslah (Tergugat/ Pembanding);

1 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Husain Muhammad Aslah atas harta waris sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) di atas adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Dra. Salimah Masloman binti Djubair (Penggugat I/Terbanding I selaku isteri) memperoleh $1/8 = 4/32$ bagian (12,5%);
- 2 Muhammad Aslah bin Husain Muhammad Aslah (Penggugat II/Terbanding II selaku anak laki-laki) memperoleh $2/4 \times 7/8 = 14/32$ bagian (43,7%);
- 3 dr. Nurjanah Aslah binti Husain Muhammad Aslah (Penggugat III/Terbanding III selaku anak perempuan) memperoleh $1/4 \times 7/8 = 7/32$ bagian (21,9%);
- 4 Nurhasanah Annisa Aslah, S.T. binti Husain Muhammad Aslah, S.T. (Tergugat/Pembanding selaku anak perempuan) memperoleh $1/4 \times 7/8 = 7/32$ bagian (21,9%);

- 1 Menghukum Tergugat/Pembanding menyerahkan harta warisan sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) di atas kepada Penggugat/Terbanding, untuk selanjutnya dibagi kepada para ahli waris sebagaimana tersebut pada point 6 (enam), dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada point 7 (tujuh) dalam amar putusan ini, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang di hadapan pejabat yang berwenang, yang hasilnya dibagi kepada ahli waris menurut bagian masing-masing;
- 2 Menyatakan gugatan tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari para



Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

3 Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

4 Menghukum Tergugat/Pembanding dan para Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding masing-masing separohnya.

Ditingkat pertama Tergugat/Pembanding membayar sebesar Rp1.060.500,00 (satu juta enam puluh ribu lima ratus Rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah), sedang para Penggugat/para Terbanding secara tanggung renteng membayar ditingkat pertama Rp1.060.500,00 (satu juta enam puluh ribu lima ratus Rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0175/Pdt.G/2013/PA.Mdo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manado, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang

Hal.9 dari 12 hal. Putusan Nomor 370 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tersebut pada tanggal 30 September 2014;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang masing-masing pada tanggal 3 dan 15 Oktober 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, akan tetapi terhadapnya tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat berkebaratan atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado mengenai pertimbangan amar putusan pada point 8 khususnya dalam amar yang berbunyi “.....maka dijual lelang di hadapan pejabat yang berwenang, yang hasilnya dibagi kepada ahli waris menurut bagian masing-masing”;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sependapat apabila pembagian harta warisan dengan cara penjualan/lelang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan tersebut dilakukan, karena akan memusnahkan kehidupan sosial yang telah terbangun secara alamiah selama puluhan tahun;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat memiliki hubungan dilaturahim yang sangat erat dengan lingkungan sosial budaya sekitar tempat tinggal yang nilainya sangat tinggi dan tidak mungkin diputuskan begitu saja;
- Bahwa kehidupan sosial dan budaya yang telah terbangun selama ini merupakan faktor pendukung pokok bagi kehidupan Pemohon Kasasi/ Tergugat selama ini dan di masa akan datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Tergugat sependapat dengan amar putusan bahwa “pembagian harta warisan dalam bentuk natura”;
- Bahwa akibat “pembagian harta warisan dengan cara dilelang” menurut Pemohon Kasasi/Tergugat bila dilakukan akan menghilangkan hak asasi Pemohon Kasasi/Tergugat, terutama dalam hal pemenuhan jaminan sosial yang dibutuhkan untuk kehidupan yang layak serta perkembangan pribadi yang utuh sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 91) dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 40 “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”;

Pasal 41 ayat (1) “Setiap Warga Negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh”;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Manado yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Manado tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, akan tetapi amar putusan tentang lelang harus dihilangkan, dengan pertimbangan:

- Bahwa Pengadilan Agama Manado semaksimal mungkin dapat mengeksekusi objek sengketa secara natura, bila tidak mungkin agar Pemohon Kasasi/Tergugat berupaya mengganti bagian para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan nilai uang yang disepakati;
- Bahwa pembagian secara natura adalah prinsip dalam eksekusi, lelang hanya jalan darurat bila memang pihak-pihak tidak mempunyai solusi penyelesaian damai;

Hal.11 dari 12 hal. Putusan Nomor 370 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Nurhasanah Annisa Aslah, S.T. binti Husain Muhammad Aslah tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 0007/Pdt.G/2014/PTA.Mdo. tanggal 15 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1435 Hijriyah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 0175/Pdt.G/2013/PA.Mdo. tanggal 17 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan dan Pemohon Kasasi/Tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NURHASANAH ANNISA ASLAH, S.T. binti HUSAIN MUHAMMAD ASLAH** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 0007/Pdt.G/2014/PTA.Mdo. tanggal 15 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1435 Hijriyah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 0175/Pdt.G/2013/PA.Mdo. tanggal 17 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari Pemanding dapat diterima;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 0175/Pdt.G/2013/PA.Mdo. tanggal 17 April 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan almarhum Husain Muhammad Aslah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2011, meninggalkan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan Penggugat I/Terbanding, berupa: Sebidang tanah luas 300 m² beserta bangunan rumah tempat tinggal permanen berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 96/Sario tanggal 4 November 1974, Surat Ukur Nomor 536/1974 tanggal 4 November 1974, atas nama Husain Muhammad Aslah, terletak di Kelurahan Sario Tumpaan, Lingkungan V, Kecamatan Sario, Kota Manado, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah keluarga Hi. Himam Amu;
- Sebelah Timur : tanah keluarga Deni Lahu;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Barat : tanah Koen Lao Tambuwun;

- 1 Menetapkan Penggugat I berhak memperoleh separoh bagian dari harta bersama tersebut pada point 2 (dua) amar tersebut di atas;
- 2 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh bagian (50%) dari harta sengketa sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) dalam amar putusan ini kepada Penggugat I/Terbanding;
- 3 Menyatakan bahwa separoh bagian (50%) dari harta sengketa sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) di atas adalah harta warisan peninggalan pewaris (almarhum Husain Muhammad Aslah);
- 4 Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Husain Muhammad Aslah adalah:

- 1 Dra. Salimah Masloman binti Djubair (Penggugat I);

Hal.13 dari 12 hal. Putusan Nomor 370 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Muhammad Aslah bin Husain Muhammad Aslah (Penggugat II);
- 3 dr. Nurjanah Aslah binti Husain Muhammad Aslah (Penggugat III);
- 4 Nurhasanah Annisa Aslah, S.T. binti Husain Muhammad Aslah (Tergugat);

1 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Husain Muhammad Aslah atas harta waris sebagaimana tersebut pada point

2 (dua) di atas adalah sebagai berikut:

- Dra. Salimah Masloman binti Djubair (Penggugat I selaku isteri) mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta bersama (50%) dan mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta waris ($\frac{1}{8} \times 50\% = 6,25\%$), sehingga seluruhnya berjumlah 56,25%;
- Muhammad Aslah bin Husain Muhammad Aslah (Penggugat II selaku anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{2} \times (100\% - 56,25\%) = \frac{1}{2} \times 43,75\% = 21,87\%$;
- dr. Nurjanah Aslah binti Husain Muhammad Aslah (Penggugat III selaku anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4} \times (100\% - 56,25\%) = \frac{1}{4} \times 43,75\% = 10,94\%$;
- Nurhasanah Annisa Aslah, S.T. binti Husain Muhammad Aslah (Tergugat selaku anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4} \times (100\% - 56,25\%) = \frac{1}{4} \times 43,75\% = 10,94\%$;

8. Menghukum Tergugat menyerahkan harta warisan sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) di atas kepada para Penggugat, untuk selanjutnya dibagi kepada para ahli waris sebagaimana tersebut pada point 6 (enam), dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada point 7 (tujuh) dalam amar putusan ini secara natura;
9. Menyatakan gugatan tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari para Penggugat tidak dapat diterima;
10. Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding untuk selain dan selebihnya;
11. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.060.500,00 (satu juta enam puluh ribu lima ratus Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah besar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Rabu, tanggal 29 April 2015, oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN,**

M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H.,**

M.M. dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Dra. Hj.**

SYAMSIDAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para

pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1	Meterai	Rp 6.000,00
2	Redaksi	Rp 5.000,00
3	Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
	Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Hal.15 dari 12 hal. Putusan Nomor 370 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP.19590414 198803 1 005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)